

Kasus Pembunuhan di Nagori Pondok Bulu Terungkap, Begini Paparan Kapolres Simalungun Dalam Konferensi Pers

Amry Pasaribu - [FATUKOPA.GO.WEB.ID](https://www.fatukopa.go.web.id)

Oct 25, 2022 - 17:48



Keterangan Photo : Konferensi Pers Kasus Pembunuhan di Mako Polres Simalungun

SIMALUNGUN- Sepuluh hari sejak dibuat laporan terkait kasus pembunuhan terhadap korban RFT Situmorang, Polres Simalungun Polda Sumatera Utara menggelar Konferensi Pers pengungkapan para pelaku pembunuhan.

Kegiatan itu berlangsung di depan Kantor Polres Simalungun Jalan Jhon Horialam Saragih Nomor 110 Pematang Raya Kabupaten Simalungun dipimpin langsung Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H. S.I.K., M.H., Senin, (24/10/2022) pagi.

Pengungkapan bermula atas adanya korban pembunuhan terhadap Rudolf Frans

Theofinus Situmorang yang terjadi pada Jumat, 14/10/2022 sekira pukul 23.30 wib di depan rumah M. Sipahutar yang terletak di Dusun Huta Tongah Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/34/X/2022/SPKT/Polsek Dolok Panribuan/Polres Simalungun/POLDA SUMUT, yang dilaporkan oleh Fanny R.A Situmorang.



Atas peristiwa tersebut Satuan Reskrim Polres Simalungun melakukan pemeriksaan sembilan orang saksi tujuh diantaranya saksi yang berada di warung tuak tempat korban minum tuak sebelum dibunuh pelaku sedangkan dua saksi yaitu yang berada di tempat kejadian perkara.

Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, SH S.IK MH, didampingi Kasat Reskrim AKP Rachmad Aribowo, S.IK MH, menyampaikan bahwa pelaku berhasil ditangkap dua orang, salah satu pelaku SS anak berusia 17 tahun.

Diketahui, SS tinggal bersama orangtuanya di Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.



Sedangkan, pelaku AA (22) warga Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

“Terhadap pelaku anak (SS) dipersangkakan melanggar Pasal 340 Subs 338 lebih Subs Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP Jo UU RI No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Sementara, terhadap tersangka (AA) melanggar Pasal 340 Sub 338 lebih subs pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman Hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”,

terang Kapolres Simalungun.



Petugas juga telah mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio warna hitam milik korban, 1 (satu) pasang sepatu warna biru list putih.

Barang bukti lainnya, 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang sekitar 1 meter yang digunakan pelaku sebagai alat menganiaya korban, 1 (satu) potong kaos warna loreng, 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak merk Airo.

Kenudian, diamankan 1 (satu) jaket warna hitam merk Converse, 1 (satu) buah tali pinggang merk Levis, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu.

Para pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban karena sakit hati terhadap korban RFT Situmorang, yang selalu memaki-maki bapak pelaku (AA) yang telah meninggal dunia, kemudian memaki-maki (AA) dan pelaku (SS) juga merasa tersinggung karena dimaki-maki oleh Korban.



Lebih lanjut, diterangkan bahwa pelaku AA bersama dengan SS menghabsi nyawa korban dengan memukuli kepala korban berulang kali dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang kurang lebih 1 meter, dan mengakibatkan Korban meninggal dunia di tempat kejadian.

Kemudian, Kapolres menyampaikan, setelah mengetahui kejadian tersebut Kapolres memerintahkan Kasat Reskrim AKP Rachmat Aribowo bersama Kanit Jatanras Ipda Bayu Mahardika lakukan pengungkapan terhadap tersangka.

Pengungkapan yang diawali dari sekitar tempat kejadian perkara dan dari situlah di dapat informasi bahwa pelaku yang diduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban diketahui bernama SS dan AA.

Petugas Sat Reskrim Polres Simalungun kemudian berhasil mengamankan pelaku SS pada 17/10/2022, subuh dari tempat pelariannya di Desa Bangun Raya, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.



Lalu, sesuai pengakuan pelaku SS kepada petugas telah melakukan pembunuhan bersama temannya bernama AA dan SS mengatakan bahwa AA telah melarikan diri ke Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau.

Opsnal Jatanras yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP. Rachmat Aribowo, S.IK MH bersama Kanit Jatanras Polres Simalungun Ipda Bayu Mahardhika, S.TrK langsung berangkat ke Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku AA.

Dan usaha petugas membuahkan hasil, Kamis 20/10/2022 sekira pkl 08.30 Wib pelaku AA berhasil diamankan dari lahan perkebunan sawit di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau.



Kepada petugas, kedua pelaku mengakui bahwa benar telah lakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul ke kepala korban menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu secara berulang-ulang. Dan pelaku sudah diamankan di Kantor Satuan Reskrim Polres Simalungun dan dilakukan penahanan.

Dalam Konferensi Pers tersebut Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.IK MH menghimbau kepada warga untuk dapat mengendalikan diri dan mengontrol diri.

Sebab, sekuat apa batas kesadaran untuk dapat mengkonsumsi minuman beralkohol seperti tuak agar kita sama-sama dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, terhindar dari perbuatan kriminal, sebab di Simalungun dalam kurun waktu beberapa bulan ini sudah tiga kasus pembunuhan yang berhasil diungkap semuanya berawal dari minuman beralkohol dari warung tuak. Himbau Kapolres Simalungun mengakhiri. **Rel**